



## **PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PREDARAN SKINCARE YANG BELUM MENDAPAT IZIN EDAR DARI BPOM**

**Asti Nurmala Putri, Rani Apriani**

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

### **ABSTRAK**

Kosmetik atau skincare adalah salah satu kebutuhan manusia yang terus berkembang dari masa ke masa, skincare sangatlah penting dalam menunjang penampilan seseorang dan bahkan semakin berkembangnya sekarang skincare adalah menjadi suatu kebutuhan pokok bagi masyarakat dengan gaya hidup semakin kompleks ini. Seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat konsumsi masyarakat terhadap produk skincare atau kosmetik semakin meningkat, disisi lain pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk skincare yang tepat, aman dan benar. Pada tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang perlindungan terhadap konsumen yang menggunakan produk skincare atau kosmetik yang tidak terdaftar atau memalsukan izin BPOM dan juga akibat hukum pada pelaku usaha yang tidak memiliki izin BPOM atau bahkan memalsukan izin BPOM beserta dengan solusinya. Bagaimana upaya BPSK sebagai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan sengketa konsumen pada produk skincare non BPOM dan juga bagaimana sosialisasi hukum perlindungan konsumen yang diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan sistem penegakan hukum perlindungan konsumen yang efektif agar pelaku usaha tidak semena-mena karena kurangnya pengetahuan konsumen terhadap hukum perlindungan konsumen.

**Kata Kunci : Tidak BPOM, Sengketa Konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen**

### **PENDAHULUAN**

Zaman sekarang mempunyai kulit wajah cerah, putih, bersih, bebas jerawat dan flek hitam adalah sebuah impian bagi semua kaum wanita dan dengan adanya tren ini tidak aneh bahwa kaum wanita bahkan laki-laki berbondong-bondong mencari produk skincare bahkan tidak jarang sampai melakukan perawatan pada kelinik kecantikan hanya demi mendapatkan kulit cerah, bersih bebas dari kulit kusam.

Dengan adanya tren ini menjadi peluang usaha untuk para pelaku usaha baik pelaku usaha kecil maupun pelaku usaha besar dan tentunya banyak sekali pelaku usaha memanfaatkan tren ini untuk melakukan kecurangan-kecurangan tentunya demi memperoleh keuntungan yang lebih besar. Seperti yang sudah tidak aneh lagi adalah

menambahkan beberapa bahan-bahan berbahaya kedalam produk-produk mereka, mereka cenderung tidak mencantumkan dengan lengkap ingredients yang di gunakan dan tentunya tidak ada nya nomer izin edar BPOM. Para pelaku usaha bahkan dengan sengaja tidak mendaftarkan perizinian agar produk mereka mendapatkan izin BPOM di karnakan sudah jelas ada beberapa kandungan berbahaya di dalam produk mereka seperti mercury dan lebih nakal nya lagi ada pelaku usaha yang mencantumkan izin BPOM palsu.

Sudah jelas fungsi dari pendaftaran produk skincare atau kosmetik keBPOM sendiri sangat amat penting, karna jelas untuk mengetahui apakah produk tersebut aman untuk di gunakan atau tidak, agar tidak memicu kerusakan kulit atau penyakit lainnya yang membuat berbahaya di kemudia hari bagi konsumen yang menggunakan nya.

Pada Perma Mentri Kesehatan No. 1175/Menkes/Per/XII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika “ Produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari BPOM ini mencirikan bahwa produk kosmetik tersebut tidak aman untuk di gunakan karena tidak melalui tahap uji laboratorium sebagai salah satu tahap untuk memperoleh nomer izin edar”<sup>2</sup>.

Konsumen sangat di himbau untuk lebih hati-hati dalam menggunakan dan memilih produk kosmetik atau skincare, yang pasti sebelum membeli produk kosmetik atau skincare setidaknya harus melihat ingrediens atau komposisi dan juga kemasan nya untuk memastikan apakah mengandung bahan-bahan berbahaya dan memiliki surat izin edar BPOM atau tidak karena adanya surat izin BPOM adalah pertanda bahwa produk tersebut sudah lolos uji tes laboratorium dan yang pasti sudah aman di gunakan oleh konsumen.

Berikut ini adalah 5 skincare atau kosmetik terlaris yang tidak memiliki izin BPOM bahkan seorang pakar kecantikan bernama Dr.Richard Lee MARS mengungkapkan bahwa 5 produk skincare atau kosmetik tersebut mengandung zat berbahaya yang di jelaskan pada chanel youtubenanya, yaitu :

1. Klinskin produk dengan harga kisaran 60rb ini sangat meyakinkan bahwa produk ini tidak berbahaya karna dari packaging nya memenuhi standar seperti tersedianya no BPOM dan ingredients nya lengkap pada dus produk tersebut, tetapi jangan salah ternyata setelah di uji lab produk ini mengandung Hydroquinone dan juga mercury dan yang mengejutkan lagi produk yang katanya terdaftar di BPOM ternyata hanya sabun dan handbodynya saja dan kedua krim wajahnya yang tercantum no BPOM pada dus produk ternyata tidak terlacak.
2. WDC SPC 5% produk dengan harga 40rb dengan paket lengkap dan ternyata setelah di cek lap produk ini mengandung Hydroquinone yang cukup tinggi.
3. Rose produk dengan harga yang sangat murah yaitu sekitar 6rban tidak heran kream ini menjadi salah satu krim terlaris di shope dan pada packaging nya tidak tertera no BPOM dan saat uji lab positif mengandung mercury.
4. Collagen Plus dengan harga sekitar 8rban di dalam dus nya lengkap ada ingredients, expired date dan no BPOM nya saat produk masuk lab dan hasilnya adal positif mengandung mercury dan tentu saja saat di cek nomer BPOM ternyata tidak tersedia.
5. LC Beauty produk dengan harga night cream 60rb ini ternyata saat masuk lab positif mengandung maercury.

---

<sup>2</sup> Peraturan Mentri Kesehatan No. 1175/Menkes/Per/XII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika

Dengan adanya data hasil penelitian yang di ungkap oleh pakar ahli kecantikan, disinilah seharusnya peran pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan sangat-sangat di butuhkan untuk menangani peredaran krim abal-abal yang perizinannya tidak terdaftar di BPOM itu sendiri. Seharusnya pemerintah bertanggung jawab terhadap pembinaan baik kepada pelaku usaha maupun konsumen dan mensosialisasikan dengan tujuan penyelenggaraan perlindungan konsumen berdasarkan UUPK ( Undang-Undang Perlindungan Konsumen ) yaitu UU No 8 Tahun 1999 yang menjamin di perolehnya hak dan kewajiban baik konsumen maupun pelaku usaha. Pada penjelasan umum UU No 8 Tahun 1999 yang menjelaskan tentang perlindungan konsumen “Di jelaskan bahwa piranti hukum yang akan melindungi konsumen tidak bertujuan untuk mematikan para pelaku usaha, akan tetapi untuk mendorong iklim bisnis yang sehat dan terlahirlah perusahaan-perusahaan tangguh yang mampu menghadapi persaingan melalui penyediaan baik barang maupun jasa yang sudah pasti berkualitas”.<sup>3</sup> Sudah seharusnya pemerintah dalam upaya perlindungan konsumen mempunyai peran yang sangat penting, menjadi penengah antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha agar mereka tidak saling di rugikan satu sama lain dan berjalan beriringan.

Dengan Latar Belakang ini dan dari hasil data berdasarkan penelitian dari pakar kecantikan terhadap beberapa skincare atau kosmetik yang tidak memiliki dan bahkan memalsukan izin BPOM, mendorong penulis untuk menyusun jurnal ilmiah dengan judul “ PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEREDARAN SKINCARE YANG BELUM MENDAPAT IZIN EDAR DARI BPOM “.

## **PEMBAHASAN**

### **Bentuk Pelanggaran, Akibat Dan Upaya Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Mengedarkan Skincare Tanpa Izin BPOM**

Bentuk pelanggaran yang di lakukan oleh pelaku usaha yang mengedarkan produk kosmetik atau skincare merka yang sudah jelas mengandung zat berbahaya dan tidak memiliki izin BPOM di atur jelas di ketentuan pasal 8 mengenai perbuatan yang di larang bagi pelaku usaha<sup>4</sup> pada UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, jika di kaitkan dengan kasus 5 skincare abal-abal yang di edarkan dan sangat laris manis di pasaran bahkan ada beberapa produk yang memalsukan no BPOM mereka sama hal nya dengan pengusaha melakukan sebuah pelanggaran di dalam menjalankan usahanya. Ketentuan yang di jelaskan oleh pasal 8 di perjelas pada angka 4 menyatakan bahwa pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada pasal 8 ayat 1 a dan b di larang memperdagngkan barang dagangan nya dan juga wajib menariknya dari peredaran. Lebih jelas lagi di terangkan pada pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan konsumen tentang peredatan produk atau usahanya apabila belum memenuhi standar yang di syaratkan berdasarkan perundang-undangan lama kasus ini kita fokus pada peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 117/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Izin produk Kosmetika, dijelaskan pada pasal 16 peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 117/MENKES/PER/VIII/2010 bahwasanya skincare atau kosmetik di larang mengandung zat-zat berbahaya seperti mercury dan Hydroquinone dan menurut hasil kesehatan zat-zat tersebut dapat menyebabkan kangker kulit.

---

<sup>3</sup> Gunawan Widjaja, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta : Gramedia pustaka utama, Hlm17,2000

<sup>4</sup> Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Kenacan Prenada Media Grup, 2013

Akibat hukum kepada pelaku usaha yang mengedarkan produk skincare atau kosmetik yang tidak memiliki izin BPOM berdasarkan pasal 19 UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan dan kerugian yang di dapat oleh konsumen akibat mengkonsumsi barang yang di hasilkan atau di perjualbelikan oleh pelaku usaha dan ketentuan nya adalah ganti rugi dapat di lakukan dalam bentuk penggantian barang atau pengembalian uang atau yang sejening bisa juga yang setara nilainya, perawatan kesehatan atau pemberian santunan sesuai yang di jalaskan dan berlaku menurut ketentuan perundang-undangan.<sup>5</sup> Ganti rugi paling lambat di berikan adalah 7 hari setelah transaksi. Tindakan administrasi yang seharusnya di berikan kepada para pelaku usaha nakal tersebut adalah peringatan secara tertulis di antaranya larangan mengedarkan produknya untuk sementara waktu dan juga penarikan produk nya dari pasaran. Beberapa pelaku usaha yang memalsukan No BPOM jika di tinjau dari sisi hukum pidana bisa mendapatkan sanksi pidana di atur pada pasal 372 KUHP tentang penipuan. Para konsumen yang di rugikan akibat pemakaian skincare atau kosmetik yang ternyata mengandung zat-zat berbahaya yaitu Mercury dan Hydroquinone yang menurut hasil kesehatan dan BPOM bisa menyebabkan kanker kulit di atur pula pada pasal 23 ayat 1 Peraturan Menteri dan Kesehatan Republik Indonesia No 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang izin produk kosmetika yaitu peringatan tertulis atas larangan pengedaran atau penarikan produk dari pasaran yang mana produk tidak memenuhi standard an persyaratan mutu, kemanan dan kemanfaatan, selain itu perintah pemusnahan produk apabila di ketahui produk tersebut tidak memenuhi standard an mutu, kemanfaatan dan ke amanan bisa juga pembekuan izin bahkan pencabutan izin.

Upaya hukum yang bisa di lakukan oleh konsumen yang di rugikan dan meminta ganti rugi kepada pihak pelaku usaha yang tidak mendapatkan izin BPOM bahkan yang memalsuka No izin BPOM dan produk tersebut mengandung zat berbahaya dapat melakukan serangkaian prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui BPSK ( Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ) yang berhubungan dengan ketetapan Keputusan Menteri Perlindungan No 350/MPP//Kep12/2001 berhubungan dengan suatu pelaksanaan tugas. Jadi konsumen yang merasa di rugikan bisa langsung menghubungi BPSK untuk mendapat bantuan penyelesaian sengketa baik melalui media, arbitase, maupun konsolidasi nah jika konsumen tidak merasa puas dengan keputusan dari hasil di BPSK bisa naik ke pengadilan apalgi untuk kasus skincare atau kosmetik yang memalsukan No BPOM.

### **Bagaimana Upaya Perlindungan Hukum Dan Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian**

Perlindungan hukum terhadap konsumen sudah di atur jelas pada UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, di jelaskan pada Pasal 1 angka 1 UU No 8 Tahun 1999 “ Perlindungan konsumen adalah segala upaya menjamin adanya kepastian hukum dan memberi perlindungan kepada konsumen “<sup>6</sup>. Perlindungan konsumen mengatur tentang kepentingan manusia sebab karena ini menjadi harapan bagi seluruh bangsa untuk mewujudkannya dan mewujudkan perlindungan konsumen merupakan suatu perwujudan hubungan dimensi satu sama lain, dan juga memiliki saling keterkaitan yang tentu saling

---

<sup>5</sup> Undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

<sup>6</sup> Undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

ketergantungan antara pihak konsumen, pemerintah dan pengusaha. Hukum Perlindungan Konsumen ini merupakan hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan untuk pihak konsumen dengan tujuan pemenuhan kebutuhan konsumen.<sup>7</sup> Dalam kasus ini adalah upaya perlindungan konsumen tentang skincare atau kosmetik yang tidak memiliki izin BPOM, menurut penjelasan di atas bahwasanya konsumen di lindungi oleh UU No 8 Tahun 1999. Untuk perlindungan hukum terhadap konsumen produk skincare atau kosmetik yang tidak memiliki izin BPOM atau bahkan memalsuka no BPOM di lakukan dengan menrapkan cara CPKB ( cara pembuatan kosmetik yang baik ) dan juga dilakukan pengawasan terhadap pelaku usaha yaitu ada dua pengawasan yang pertama pengawasan produk sebelum produk itu beredar biasa di sebut pre market dan yang kedua pengawasan yang di lakukan saat produk tersebut beredar di pasaran yang di awasi oleh balai besar pengawasan BPOM di setiap wilayah provinsi di Indonesia.

Upaya Perlindungan berdasarkan UU Kesehatan, skincare atau kosmetik di masukan dalam jenis farmasi, di atur pada Pasal 98 ayat (1) "Sediaan farmasi (termasuk kosmetik atau skincare ) harus aman bermanfaat/berkhasiat, terjangkau dan bermutu"<sup>8</sup>, dan untuk memproduksi suatu kosmetik atau skincare para pelaku usaha di harus memenuhi persyaratan dan standar yang ditentukan oleh pemerintah<sup>9</sup>. Dan pada Pasal 106 ayat 1 "Sediaan farmasi (termasuk kosmetik atau skinacre) hanya dapat diedarkan setelah mendapat Izin edar". Dalam hal ini memiliki tujuan agar msayarakat bisa terlindungi dari produk-produk kosmetik atau skincare yang berbahaya. Jadi memproduksi dan menjual belikan produk kosmetik atau skincare yang belum atau bahkan tidak lolos lap untuk mendapat sertifikat mutu dan izin edar dari BPOM dan itu adalah pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi adminitratif atau sangsi pidana.<sup>10</sup>

Upaya perlindungan dari BPOM dan agar bisa berkembangnya upaya perlindungan konsumen, dibentuklah BPOM atas dasar Keputusan Presiden No 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, dimana BPOM memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan di dalam bidang pengawasan Obat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem pengawasan obat dan makanan yang diselenggarakan oleh BPOM sendiri merupakan suatu proses yang komprehensif, mencakup pengawasan post-market dan juga pre-market yang di mana artinya BPOM sudah melakukan pengawasan yang mereka lakukan sejak produsen memproduksi produk atau bisa juga sejak pengusaha yang mengimpor barang dari luar negeri. Setiap kosmetik atau skincare yang beredar di dalam negeri baik yang diproduksi sendiri atau impor wajib mengajukan notifikasi ke BPOM agar upaya Premarket Control. Dan juag setelah produk tersebut beredar BPOM juga akan terus melakukan pengetesan dan audit di sarana tempat produksi. Deputi II yang bertugas Pengawasan Obat tradisonal, suplemen kesehatan, dan kosmetik BPOM telah melakukan pengawasan yang begitu optimal , dan juga memastikan kosmetik atau skincare yang tidak memiliki izin edar bisa langsung ditarik dari peredaran di pasarannya. Tidak hanya pengawasan secara konvensional saja seperti sidak ke toko-toko, pasar atau swalayan, bersama para kepolisian

---

<sup>7</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal 4, 2010

<sup>8</sup> Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan

<sup>9</sup> Pasal 105 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan

<sup>10</sup> <https://smartlegal.id> di akses 21 juli 2021

BPOM juga melakukan patroli cyber untuk memastikan tidak ada satupun produk kosmetik atau skincare yang ilegal yang diedarkan melalui media sosial dan e-commerce.

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menjual produk yang tidak memiliki No BPOM bahkan yang memalsukan produk awalnya pasti melalui proses non litigasi atau di luar pengadilan. Dimana konsumen yang merasa dirugikan melaporkan pelaku usaha kepada BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) atau kepada LPKS (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya masyarakat) yang di wakikan oleh YLKI (Yasasan Lembaga Konsumen Indonesia) dimana proses awalnya adalah melakukan somasi dan manawarkan mediasi kepada para pihak dan pihak YKLI adalah mediatornya, biasanya di cari titik tengah agar konsumen tidak merasa dirugikan namun apabila tidak puasa dengan hasil no litigasi bisa saja di lanjut ke jalur litigasi. Upaya pertanggung jawaban pelaku usaha atas pelanggaran yang dia perbuat yaitu dengan memalsukan dan mengedarkan produk skuincare atau kosmetik yang tidak memiliki izin BPOM bisa melalui jalur litigasi baik perdata maupun pidana, dimana secara pidana yaitu yaitu seperti penipuan yang di atur dalam pasal 378 KUHP atau secara perdata yaitu perbuatan melanggar hukum. Dan juga akan di lakukan pengabungan ganti kerugian yang di atur dalam pasal 98 ayat (1) KUPH.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Lembaga pertama yang dapat menentukan suatu keadilan di ranah perlindungan konsumen adalah BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) yang berfungsi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan beberapa peraturan yang mengatur di dalam nya 1.Psl 30, Psl 45, dan Psl 46 Ayat (1) UUPK No.8 Thn 1999; 2.Psl 98 Ayat (1), dan Psl 106 Ayat (1) UUKesehatan No. 36 Thn 2009. Akibat hukum bagi pelanggar izin edar dapat dikenakan sanksi, berupa sanksi administratif dan sanksi pidana sesuai yang diatur dalam, UUPK No.8 Thn 1999, Peraturan BPOM No.12 Thn 2020, Peraturan Menteri Kesehatan No.1175/Menkes/Per/XII/2010, UUKesehatan Nomor 36 Thn 2009, 378 KUHP.

Solusi yang bisa di berikan untuk konsumen dan pelaku usaha adalah untuk pelaku usaha sendiri bermisnislah dengan jujur dan tidak hanya mementingkan keuntungan tetapi juga memikirkan kebaikan konsumennya, seperti sebelum ngedarkan produknya pelaku usaha di anjurkan untuk mendaftarkan produknya ke BPOM. Dan solusi untuk konsumen belajarlah untuk lebih berhati-hati memilih produk terkhusus untuk skincare atau kosmetik untuk merawat wajah kita, jangan mudah tergiur dengan harga murah dan hasil cepat karna tidak ada sesuatu yang instan, jadi belajarlah jadi konsumen yang cerdas.

### **Saran**

Pada pembuatan kosmetik hendaknya pelaku usaha mengikuti sesuai dengan cara pembuatan kosmetik yang baik dan benar (CPKB) sehingga para pelaku usaha tidak merugikan konsumen, dan juga para pelaku usaha tentu saja terhindar dari pelanggaran hukum. Konsumen hendaknya tidak memilih produk yang tidak ada no BPOMnya dan juga Hendaknya BPOM sebagai Badan Pengawas Obat dan Makanan di seluruh indonesia lebih meningkatkan lagi pengawasannya, karena diluar sana masih sangat amat banyak terdapat kosmetik dan skincare yang tidak berizin yang di jual bebas dan di sebarluaskan di pasaran. Selain itu BPOM sebagai Badan Pengawas Obat dan Makanan lebih sering memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada konsumen agar selalu menggunakan

produk yang telah terdaftar nomor izinnya di BPOM karena percayalah di luaran sana masih banyak yang tidak peduli atau bahkan tidak paham tentang BPOM.

## **DAFTAR BACAAN**

### **Buku**

Gunawan Widjaja, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Gramedia pustaka utama, Hlm17,2000

Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal 4, 2010

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kenacan Prenada Media Grup, 2013

Lilik Pujiastutik, *Perizinan Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dalam Peredaran Kosmetik Yang Aman Dalam Masyarakat*, Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014

Siahaan, N.H.T, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk*, Cetak. Pertama, (Jakarta: Panta Rei, 2005)

### **Artikel**

Mufidatur Khasanah, Adi suliantoro, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Izin BPOM DiKOTA Semarang*, Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa Unisbank Semarang 2020.

Halimahtus Sa'diah, *Perlindungan Konsumen Atas Peredaran DERMA SKINCARE Yang Belum Mendapat Izin Edar Dari BPOM*, Skripsi, Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Jember, 2019, hlm 52 Jurnal Hukum Unej, 15 mei 2019

Arliwaman, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Yang Memiliki Kode Izin Edar Palsu (FIKTIF) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Skripsi, Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Lampung, 2019, hal 53 Jurnal Hukum Unila

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Mengenai Perlindungan Konsumen  
Peraturan Menteri Kesehatan No. 1175/Menkes/Per/XII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan No. 965/Menkes/SK/XI/1992 Tentang Cara Produksi Kosmetik yang baik

Peraturan Kepala BPOM No 18 Tahun 2015 Tentang Pesyaratan Teknis Tentang Kosmetik